



**PENGUATAN LITERASI HUKUM HAK ULAYAT MELALUI SOSIALISASI
PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT ADAT DI PULAU DAMER, KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA**

**STRENGTHENING LEGAL LITERACY ON ULAYAT RIGHTS THROUGH
PARTICIPATORY SOCIALIZATION FOR INDIGENOUS COMMUNITIES IN DAMER
ISLAND, SOUTHWEST MALUKU REGENCY**

Fernando Tantar^{1*}, Fenty Madelin Madubun², Sisilia Marselina Taihuttu³

^{1*,2,3} Universitas Pattimura, Tiakur, Indonesia

*ftantaru@gmail.com

Abstrak: Masyarakat adat di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, masih mempertahankan sistem hukum adat berbasis hak ulayat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun, minimnya literasi hukum, lemahnya dokumentasi batas wilayah adat, serta meningkatnya dinamika pembangunan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat melalui pendekatan sosialisasi partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat pada November 2025 dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, perwakilan marga, dan masyarakat setempat. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi partisipatif, studi kasus lokal, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak ulayat, urgensi dokumentasi wilayah adat, serta pentingnya musyawarah adat dalam penyelesaian konflik pertanahan. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman masyarakat bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan secara harmonis dalam melindungi hak masyarakat adat. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis kebutuhan lokal efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat adat di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Kata Kunci: hak ulayat; masyarakat adat; literasi hukum; sosialisasi partisipatif; Pulau Damer

Abstract: Indigenous communities in Damer Island, Southwest Maluku Regency, continue to maintain customary legal systems based on ulayat rights as an essential part of their social, cultural, and economic life. However, limited legal literacy, weak documentation of customary territorial boundaries, and increasing development dynamics potentially create vulnerabilities in the protection of indigenous land rights. This community service program aimed to enhance indigenous communities' understanding of ulayat rights and indigenous peoples' protection through a participatory socialization approach. The program was conducted in Ilih Village and Bebar Barat Hamlet in November 2025 by involving customary leaders, village officials, clan representatives, and local communities. The methods used included material presentation, participatory discussions, local case studies, and interactive question-and-answer sessions. The results showed an increased public awareness regarding the importance of protecting ulayat rights, the urgency of documenting customary territories, and the role of customary deliberation in resolving land conflicts. Furthermore, the activity strengthened community understanding that customary law and national law can work harmoniously in protecting indigenous peoples' rights. This community service activity demonstrates that a local needs-based socialization approach is effective in strengthening legal literacy among indigenous communities in archipelagic and underdeveloped regions.

Keywords: ulayat rights; indigenous communities; legal literacy; participatory socialization; Damer Island

Article History:

Received	Revised	Published
08 April 2026	10 Mei 2026	15 Mei 2026

Pendahuluan

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan tanah ulayat sebagai bagian dari identitas kolektif yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Hak ulayat tidak hanya dipahami sebagai hak penguasaan atas tanah, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan kehidupan masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks hukum nasional, eksistensi hak ulayat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasi perlindungannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Arrasid (2021) menjelaskan bahwa pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Selain itu, Irawan (2021) menegaskan bahwa hak ulayat tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak komunal yang melekat pada komunitas adat.

Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, merupakan salah satu wilayah kepulauan yang masih mempertahankan sistem hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat menjadikan hukum adat sebagai mekanisme utama dalam menentukan penguasaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam praktik kehidupan masyarakat, tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan historis masyarakat dengan leluhur dan wilayah adatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat kepulauan di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Meskipun demikian, masyarakat adat di Pulau Damer menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan hak ulayat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum nasional menyebabkan masyarakat adat rentan menghadapi konflik pertanahan dan dinamika pembangunan. Selain itu, lemahnya dokumentasi wilayah adat serta masih dominannya penentuan batas wilayah berdasarkan sejarah lisan berpotensi menimbulkan konflik batas tanah antarmarga maupun antarwilayah adat. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rizki et al. (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat mengakibatkan melemahnya eksistensi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan wilayah adatnya. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa masyarakat adat masih sering menghadapi kerentanan dalam mempertahankan tanah ulayat akibat lemahnya perlindungan hukum dan konflik agraria yang terus berkembang (Alviolita, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas hak ulayat dalam perspektif normatif, pengakuan hukum negara terhadap masyarakat adat, maupun konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat. Namun, kajian mengenai penguatan literasi hukum masyarakat adat melalui pendekatan sosialisasi partisipatif di wilayah kepulauan dan daerah 3T masih relatif terbatas. Padahal, masyarakat adat di wilayah kepulauan memiliki tantangan

yang berbeda dengan masyarakat adat di wilayah daratan, terutama terkait akses terhadap informasi hukum, dokumentasi wilayah adat, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengabdian yang tidak hanya bersifat penyampaian materi hukum secara teoritis, tetapi juga berbasis kebutuhan lokal masyarakat adat.

Dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia, penguatan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi isu yang semakin penting seiring meningkatnya konflik agraria dan ekspansi pembangunan di berbagai wilayah adat. Masyarakat hukum adat sering kali menghadapi keterbatasan dalam mempertahankan hak komunalnya akibat lemahnya pemahaman hukum dan belum optimalnya pengakuan administratif terhadap wilayah adat yang mereka kuasai secara turun-temurun. Menurut Sembiring dan Widodo (2023), perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya membutuhkan pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas hukum masyarakat agar mampu memahami dan mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Selain itu, penelitian Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat di wilayah kepulauan menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi masyarakat adat dalam menghadapi persoalan pertanahan dan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut juga terlihat pada masyarakat adat di Pulau Damer yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan minimnya dokumentasi wilayah ulayat. Dalam konteks masyarakat kepulauan, hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat memiliki nilai sosial dan kultural yang sangat kuat karena tanah adat tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas komunitas. Penelitian Waileruny dan Lestaluhu (2022) menjelaskan bahwa masyarakat adat di wilayah Maluku masih mempertahankan pola hubungan komunal terhadap tanah adat yang diwariskan secara genealogis dan dijaga melalui mekanisme hukum adat. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum menjadi penting agar masyarakat adat mampu memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat dalam sistem hukum nasional.

Selain persoalan perlindungan hukum, tantangan lain yang dihadapi masyarakat adat adalah potensi konflik pertanahan akibat ketidakjelasan batas wilayah adat. Konflik tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan dokumentasi wilayah, perubahan sosial masyarakat, serta perbedaan penafsiran sejarah adat antarkelompok masyarakat. Penelitian Harun et al. (2023) menyatakan bahwa konflik tanah ulayat pada masyarakat adat umumnya terjadi akibat lemahnya dokumentasi administratif dan tidak adanya harmonisasi antara hukum adat dan sistem pertanahan nasional. Dalam konteks masyarakat adat kepulauan, kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas hubungan sosial masyarakat adat apabila tidak diselesaikan melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis musyawarah adat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan literasi hukum masyarakat adat melalui sosialisasi hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat, Pulau Damer. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pembahasan persoalan konflik tanah adat yang pernah dihadapi masyarakat setempat. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam membangun pemahaman hukum berdasarkan pengalaman sosial masyarakat adat sendiri.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan penguatan literasi hukum berbasis kebutuhan lokal masyarakat adat kepulauan di wilayah 3T dengan mengintegrasikan diskusi mengenai konflik tanah adat, pentingnya dokumentasi wilayah ulayat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hubungan harmonis antara hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan hak ulayat masyarakat adat.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat mengenai hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat, memperkuat literasi hukum masyarakat dalam menghadapi potensi konflik pertanahan, serta mendorong penguatan mekanisme perlindungan hak ulayat melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal masyarakat adat di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat, Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 21–22 November 2025. Sasaran kegiatan adalah masyarakat hukum adat yang terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, perwakilan marga, pemuda desa, dan masyarakat setempat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan tanah ulayat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat adat mengenai hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat melalui pendekatan sosialisasi partisipatif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi hukum sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta persoalan nyata yang dihadapi masyarakat adat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi bersama (Rahman & Dewi, 2022). Selain itu, pendekatan sosialisasi hukum berbasis partisipasi masyarakat dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat lokal karena proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual dan dialogis (Prasetyo et al., 2023).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan, observasi awal lapangan, koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat, serta penyusunan materi sosialisasi mengenai hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian materi hukum, diskusi kelompok, studi kasus lokal, dan sesi tanya jawab interaktif. Pada tahap ini peserta diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan konkret terkait konflik tanah adat, batas wilayah ulayat, dan dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan refleksi kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, respons masyarakat selama diskusi, serta perubahan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

perlindungan hak ulayat.

Data dalam kegiatan pengabdian ini diperoleh melalui observasi lapangan, diskusi partisipatif, dokumentasi kegiatan, dan hasil interaksi langsung dengan masyarakat adat selama pelaksanaan sosialisasi. Jenis data yang diperoleh berupa data kualitatif yang mencakup pandangan masyarakat mengenai hak ulayat, bentuk persoalan pertanahan adat yang dihadapi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum hak ulayat, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan hasil diskusi, partisipasi masyarakat, dan dinamika yang muncul selama kegiatan pengabdian berlangsung. Analisis difokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak ulayat, kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan tanah adat, serta efektivitas pendekatan sosialisasi partisipatif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat adat di wilayah kepulauan dan daerah 3T. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Pulau Damer.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat dilaksanakan di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat, Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh adat, perangkat desa, perwakilan marga, pemuda desa, dan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap isu perlindungan hak ulayat, terutama berkaitan dengan persoalan batas wilayah adat, konflik tanah antarmarga, dan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara dialogis dan partisipatif sehingga peserta tidak hanya menerima materi hukum secara teoritis, tetapi juga terlibat aktif dalam mendiskusikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat adat. Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya memahami hak ulayat hanya sebagai bagian dari tradisi adat, namun belum memahami bahwa hak ulayat juga memiliki dasar perlindungan dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat adat berada pada posisi rentan dalam menghadapi konflik pertanahan dan dinamika pembangunan.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Fokus Permasalahan
Desa Ilih	21 November 2025	16 Peserta	Minimnya dokumentasi batas wilayah adat dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat
Dusun Bebar Barat	22 November 2025	24 Peserta	Potensi konflik batas tanah adat antarmarga dan antarwilayah adat

Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, masyarakat Desa Ilih

menghadapi persoalan utama berupa lemahnya dokumentasi wilayah adat. Penentuan batas tanah ulayat masih didasarkan pada sejarah lisan dan ingatan kolektif para tetua adat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah. Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan bahwa generasi muda mulai mengalami keterbatasan dalam memahami sejarah tanah adat dan mekanisme pengelolaan hak ulayat berbasis adat. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan regenerasi pengetahuan adat di tengah perubahan sosial masyarakat kepulauan.

Sementara itu, di Dusun Bebar Barat diskusi berkembang pada persoalan konflik batas wilayah adat yang melibatkan hubungan antarmarga dan wilayah yang berbatasan langsung dengan komunitas lain. Kehadiran masyarakat dari Desa Kumur dalam kegiatan sosialisasi memperlihatkan bahwa persoalan tanah adat tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial antarwilayah adat. Dalam diskusi tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian konflik yang tetap mengedepankan musyawarah adat tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak ulayat dan dokumentasi wilayah adat. Masyarakat mulai memahami bahwa dokumentasi batas wilayah adat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai-nilai adat, melainkan sebagai bentuk penguatan posisi hukum masyarakat adat dalam menghadapi sistem administrasi pertanahan modern. Kesadaran ini menjadi penting karena sebagian besar masyarakat sebelumnya masih mengandalkan pengakuan lisan dalam menentukan batas wilayah ulayat.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga memberikan dampak terhadap perubahan cara pandang masyarakat mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian masyarakat memandang bahwa hukum adat dan hukum negara merupakan dua sistem yang berdiri sendiri. Namun, setelah pelaksanaan sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa hukum nasional sebenarnya memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat sepanjang masih hidup dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Warman (2023) yang menjelaskan bahwa penguatan pemahaman hukum masyarakat adat menjadi faktor penting dalam mendorong perlindungan hak komunal masyarakat hukum adat di tengah perkembangan hukum nasional.

Dalam perspektif penguatan kapasitas masyarakat, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga menunjukkan efektivitas dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat adat. Peserta kegiatan menjadi lebih aktif dalam menyampaikan pengalaman dan persoalan pertanahan adat yang dihadapi di lingkungan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa metode dialogis dan partisipatif mampu menciptakan ruang pembelajaran hukum yang lebih kontekstual dan mudah dipahami masyarakat. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian Salsabila et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum komunitas lokal dibandingkan pendekatan penyuluhan satu arah.

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa konflik tanah ulayat pada masyarakat adat kepulauan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan sosial, identitas marga, dan keberlanjutan komunitas

adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui musyawarah adat tetap dipandang sebagai mekanisme utama yang mampu menjaga kohesi sosial masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Hetharie (2022) yang menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat pada masyarakat adat di Maluku.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum berbasis kebutuhan lokal masyarakat adat mampu menjadi strategi preventif dalam mengurangi potensi konflik pertanahan di wilayah adat. Melalui peningkatan pemahaman hukum, masyarakat adat diharapkan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mempertahankan hak ulayat, membangun dialog dengan pemerintah, serta menjaga keberlanjutan identitas dan kehidupan komunal masyarakat adat di Pulau Damer.

Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terlihat adanya perubahan pola partisipasi masyarakat dalam mendiskusikan persoalan tanah adat. Pada awal kegiatan, sebagian peserta cenderung pasif dan menganggap persoalan hak ulayat sepenuhnya merupakan kewenangan tokoh adat. Namun, setelah proses diskusi berlangsung, masyarakat mulai aktif menyampaikan pengalaman terkait konflik batas wilayah adat dan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan hukum adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adat.

Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat adat dalam memahami persoalan hukumnya sendiri. Penelitian Maulida dan Santoso (2024) menjelaskan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan persoalan sosial dan hukum yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka. Dalam konteks Pulau Damer, keterbukaan masyarakat dalam mendiskusikan konflik tanah adat menjadi indikator meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak ulayat.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan pentingnya peran tokoh adat dalam proses penguatan literasi hukum masyarakat. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma adat, tetapi juga menjadi mediator dalam menjembatani pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian Latumahina et al. (2022) menunjukkan bahwa legitimasi sosial tokoh adat pada masyarakat Maluku masih sangat kuat sehingga keterlibatan mereka menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adat.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami urgensi dokumentasi wilayah adat sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap potensi konflik pertanahan di masa mendatang. Sebelumnya, sebagian masyarakat masih memandang bahwa dokumentasi administratif dapat mengurangi nilai sakral tanah adat. Namun setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa dokumentasi wilayah adat justru dapat memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam menghadapi perkembangan sistem administrasi pertanahan modern. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah dan Hadi (2023) yang menjelaskan bahwa dokumentasi wilayah adat merupakan bagian penting dalam

penguatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Indonesia.



Gambar 1. Sosialisai Hak Ulayat di Desa Ilih



Gambar 2. Sosialisasi Hak Ulayat di Desa Bebar Barat

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hak ulayat dan perlindungan

masyarakat adat di Desa Ilih dan Dusun Bebar Barat, Pulau Damer, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat adat. Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak ulayat sebagai hak komunal yang memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, dan historis dalam kehidupan masyarakat adat.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya dokumentasi wilayah adat menjadi faktor yang memengaruhi kerentanan masyarakat adat dalam menghadapi konflik pertanahan dan dinamika pembangunan. Setelah pelaksanaan kegiatan, masyarakat mulai memahami pentingnya dokumentasi wilayah adat, penguatan musyawarah adat, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Selain meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat kesadaran kolektif masyarakat adat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan tanah ulayat sebagai identitas dan sumber kehidupan komunitas adat di wilayah kepulauan. Dengan demikian, penguatan literasi hukum masyarakat adat dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi potensi konflik pertanahan serta memperkuat posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak komunalnya.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, diperlukan upaya lanjutan berupa pendampingan masyarakat adat dalam proses dokumentasi wilayah ulayat, penguatan kapasitas generasi muda adat dalam memahami hukum adat, serta pengembangan program edukasi hukum berbasis komunitas secara berkelanjutan di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Ilih, Pemerintah Dusun Bebar Barat, tokoh adat, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Selain itu, penulis mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Perbuatan Kriminalisasi dalam Mempertahankan Tanah Ulayat. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.2>
- Arrasid, S. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>
- Firmansyah, R., & Hadi, S. (2023). Dokumentasi Wilayah Adat sebagai Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–158. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.923>
- Harun, M., Saputra, R., & Yuliana, D. (2023). Konflik Pertanahan Masyarakat Adat dan Tantangan Perlindungan Hak Ulayat di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 10(1), 88–101.

- <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i1.1692>
- Hetharie, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Lembaga Adat di Maluku. *Jurnal Belo*, 8(2), 134–145. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue2page134-145>
- Irawan, R. (2021). Kedudukan dan Status Tanah Pecatu sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>
- Latumahina, J., Patty, F., & Soplanit, R. (2022). Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Masyarakat Adat Maluku. *Jurnal SASI*, 28(3), 321–333. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1021>
- Maulida, N., & Santoso, B. (2024). Pendekatan Edukatif-Partisipatif dalam Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 5(1), 66–78. <https://doi.org/10.29407/ja.v5i1.21567>
- Nugroho, B., & Warman, K. (2023). Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1100>
- Prasetyo, A., Nurhayati, S., & Ramli, M. (2023). Model Penyuluhan Hukum Partisipatif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 115–124. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2023.3.2.115>
- Putri, A. N., Kurniawan, D., & Sari, M. (2024). Literasi Hukum Masyarakat Kepulauan dalam Perlindungan Hak Komunal. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.20885/jphh.vol4.iss1.art3>
- Rahman, F., & Dewi, R. (2022). Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pengabdian Berbasis Komunitas. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 44–53. <https://doi.org/10.21831/jppm.v9i1.47621>
- Rizki, M. F., Prasetyo, A. B., & Triyono. (2022). Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai dalam Pelaksanaan Hak Ulayat di Provinsi Riau. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35393>
- Salsabila, N., Hidayat, T., & Ramadhan, F. (2024). Pendekatan Partisipatif dalam Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Lokal. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 55–68. <https://doi.org/10.2674/jphi.v6i1.2024>
- Sembiring, H., & Widodo, T. (2023). Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat Adat dalam Perlindungan Hak Komunal. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 211–224. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6531>
- Waileruny, S., & Lestaluhu, M. (2022). Eksistensi Tanah Adat pada Masyarakat Hukum Adat di Maluku. *Jurnal Belo*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page57-68>